



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Pelaksana Standar : **PRODI BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS**

Ketua Tim Auditor : Nisa Istiani, SH., MLI

Anggota Tim Auditor : Sari Tukma Dewi, SE

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020

Tanggal Audit : 16 September 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UUNo. 12Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UUDikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	7
BAB III HASIL AUDIT	8
3.1. Pencapaian Sasaran Standar	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi	10
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan	12
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	13
4.1. Kesimpulan	13
4.2. Rekomendasi	13
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	15
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UAI/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UAI/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UAI/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
004/SK/R/UAI/II/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UAI/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UAI/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UAI/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UAI/V/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UAI/V/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UAI/V/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah

memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan StandarDikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor.Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit : A.03 PROSES PEMBELAJARAN
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit : Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 16 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Nisa Istiani, SH, MLI.

Auditor 2: Sari Tukma Dewi, SE.

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Pencapaian Sasaran Standar

Prodi Budaya dan Kebudayaan Inggris pada prinsipnya telah berupaya dalam memenuhi Standar Pembelajaran melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal. Hal ini dapat dilihat dari ketercapaian standar pada indikator kelengkapan RPS, Pelaksanaan *peer review*, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, metode pembelajaran yang efektif, penilaian pembelajaran serta pengelolaan prodi yang terkait dengan Renop sebagai sebagai salah satu panduan dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma.

Ketidaktercapaian Standar Pembelajaran pada Prodi Budaya dan Bahasa Inggris antara lain disebabkan karena ketiadaan dokumen pendukung dalam pelaksanaan kegiatan, kegiatan yang dilaksanakan secara insidental sehingga tidak dimasukkan ke dalam RKAT, serta disebabkan oleh kesibukan Kaprodi dalam urusan administratif.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A. 03. Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan caaian pembelajaran lulusan.	√	√	RPS lengkap. Proses pengumpulan dilakukan setiap awal semester melalui 3 koordinator MK yang ada di prodi. RPS dapat diakses secara online oleh mahasiswa. RPS memiliki peer review internal dan eksternal. Kekurangannya adalah beberapa RPS ada yang belum disahkan kaprodi dikarenakan kesibukan administratif.
A. 03 Proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara dosen mahasiswa, dan sumber belajar (LMS), monitoring kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, serta metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran.		√	Interaksi mahasiswa tidak hanya dilakukan secara formal seperti di saat perkuliahan, bimbingan akademik, bimbingan skripsi, tpi interaksi juga dilaksanagn secara non formal seperti saat mahasiswa mengundang dosen dalam beberapa acara kemahasiswaan. Kekurangannya adalah tidak adanya dokumen sebagai bukti interaksi yang sudah dilaksanakan
A.03 Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan		√	Buku pedoman menunggu dari LP2M dan DPAP. Ada beberapa MK hasil integrasi penelitian dan PKM, contohnya Kajian Film,

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metode pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PKM dalam proses pembelajaran.			dll. Dosen seringkali memasukkan hasil penelitian dan PKM ke dalam materi pembelajaran. Tapi hal tersebut belum dituliskan dalam RPS.
A.03 Prodi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.		√	Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik sudah terlaksana, namun belum dimasukkan ke dalam Renop dan RKAT, sehingga tidak tersistem. Laporan kegiatan dapat dibuktikan secara lengkap
03 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS dan dilaporkan melalui Laporan KKM.	√	√	Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS $\geq 85\%$. Hal tersebut diperoleh kaprodi melalui pemantauan e-learning dosen. Evaluasi ketercapaian CPL dilaksanakan secara rutin di awal semester dan secara tentative. Belum didokumentasikan secara khusus karena biasanya termuat dalam notulen rapat. Semester antara tidak dilaksanakan oleh prodi karena jumlah peserta tidak memenuhi kuota minimal. Namun, prodi tetap menganggap semester antara perlu jika bisa mempercepat masa studi dan memberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa, khususnya mahasiswa kritis. Terpenuhinya kepatuhan terhadap kebijakan mengenai beban mahasiswa mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi DAPAT mengambil 24 sks setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama.
A.04 Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan.	√	√	Dosen menyusun penilaian, berdasarkan rapat prodi. Penilaian tersebut dimuat dalam RPS dan disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan. Adanya transparansi dalam penilaian. Tugas dikembalikan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui salahnya dimana dan memberikan kesempatan umpan balik.
A.08 Program studi wajib memiliki renop sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma.	√		Renop disusun mencakup tridharma pendidikan, dan sudah disesuaikan dengan RKAT.
A.08 Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran.	√		Evaluasi renop dilaporkan ke universitas per semester. kendala dalam pencapaian renop karena kesibukan prodi untuk melaksanakan kegiatan administratif. Namun dengan kondisi online saat ini, beberapa kegiatan dapat terlaksana lebih mudah.

3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris secara keseluruhan pada prinsipnya telah melaksanakan pengelolaan prodi berbasis standar mutu yang ditetapkan. Proses pembelajaran seperti kegiatan praktikum, semester antara, pemenuhan jumlah tatap muka, jam pengajaran, serta kebijakan pengambilan sks telah dijalankan oleh prodi dengan baik.

Pada proses pembelajaran (A.03), RPS sudah memuat kedalaman dan keluasan dan selalu ditinjau secara berkala dengan melibatkan *peer reviewer* dari pihak eksternal dan internal. Dalam pembuatan RPS, prodi melakukan evaluasi dengan melihat capaian pembelajaran di tahun sebelumnya. Akses terhadap RPS pun sudah dilakukan melalui e-learning ataupun media online lainnya pada awal perkuliahan. Prodi juga melakukan pemantauan melalui e-learning untuk mengukur kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS.

Semester antara tidak dilaksanakan oleh prodi karena jumlah peserta tidak memenuhi kuota minimal. Namun, prodi tetap menganggap semester antara perlu jika bisa mempercepat masa studi dan memberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa, khususnya mahasiswa kritis.

Pada penilaian pembelajaran (A.04), prinsip-prinsip penilaian, teknik penilaian, dan instrumen penilaian yang tertera pada indikator telah dimasukkan dalam RPS, dan telah pula diimplementasikan dalam menilai hasil belajar mahasiswa. Penetapan penilaian

berdasarkan hasil rapat Prodi, khususnya terkait mata kuliah komponen Kemahiran Bahasa. Penilaian juga disampaikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.

Pada Pengelolaan pembelajaran (A.08), Renop yang disusun oleh Prodi sudah mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi. Prodi juga telah menjalankan kegiatan rutin di luar kegiatan kurikuler terstruktur, dengan menyesuaikan situasi di masa pandemi. Dengan kondisi daring, beberapa kegiatan program kerja dan evaluasi dapat terlaksana lebih mudah.

B. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR

Auditor tidak menemukan indikator yang masuk dalam kategori KTS-Mayor dan KTS-Minor pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Prodi telah melakukan upaya maksimal untuk menjamin terlaksananya proses pembelajaran sesuai dengan standar, sehingga sebagian besar indikator masuk dalam kategori SESUAI, dan sisanya masuk dalam kategori KTS-OBS.

C. KTS-OBSERVASI

Indikator- indikator yang masuk dalam kategori KTS-OBS, yaitu

1. Ada sebagian RPS yang belum disahkan karena kesibukan administratif Kaprodi. Rekomendasi auditor adalah Kaprodi perlu berbagi tugas administratif lainnya dengan Sekprodi dan DT sehingga pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kaprodi dapat diselesaikan, khususnya dalam membuat rencana strategis untuk kemajuan prodi.
2. Interaksi antara dosen dan mahasiswa terjalin dengan baik, tapi tidak terdokumentasi. Rekomendasi auditor adalah prodi mulai mengumpulkan dokumentasi terkait interaksi tersebut. Prodi dapat berbagi tugas dengan Sekprodi dan DT.
3. Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS terlaksana tapi tidak terdokumentasi. Rekomendasi auditor adalah Prodi perlu menyiapkan bukti dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
4. Bentuk bentuk pembelajaran yang berupa praktikum masih relatif rendah, PJP < 20%. Praktikum terintegrasi dalam mata kuliah Kemahiran Menulis dan Kemahiran Berbicara. Rekomendasi Auditor adalah Prodi perlu memetakan kembali mata kuliah dan CPL, untuk menentukan berapa besar kebutuhan keterampilan dan muncul sebagai mata kuliah praktek.
5. Hasil penelitian dan PKM yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah baru sampai tahap memasukkan ke dalam materi perkuliahan, belum dicantumkan di RPS.

Rekomendasi Auditor adalah sebaiknya Prodi memberitahukan kepada dosen untuk mencantumkan integrasi penelitian dan PKM dengan pembelajaran ke dalam RPS. Hal ini dapat disampaikan saat rapat penyusunan RPS Prodi.

6. Program dan kegiatan berkala di luar kegiatan terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik belum direncanakan secara sistematis, dan belum masuk ke Renop dan RKAT.

Rekomendasi Auditor adalah Prodi harus memasukkan kegiatan ilmiah di luar pembelajaran ke dalam Renop dan RKAT agar kegiatan lebih sistematis dan terjamin sumber dananya.

7. Terlaksananya transparansi dan umpan balik penilaian kepada mahasiswa, tapi belum memiliki dokumen pendukung sebagai bukti sah.

Rekomendasi Auditor adalah Prodi perlu mencatat dan menyiapkan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris telah berupaya melaksanakan budaya mutu dalam menjalankan pembelajaran. Sebagian besar indikator masuk dalam kategori sesuai. Dan sebagian lagi masuk dalam kategori KTS-OBS. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang wujudnya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Di antara yang mungkin dapat ditingkatkan standarnya adalah:

1. Prodi telah memiliki kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ditinjau secara berkala melalui rapat evaluasi. Meski sudah memenuhi esensi yang dibutuhkan tetapi prodi tetap perlu mendorong para dosen untuk memperbaiki RPS dan melengkapi RTM-nya, karena masih ada beberapa dosen yang mengumpulkan RPS dengan format berbeda sehingga tidak seragam. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewajiban dari universitas untuk menggunakan format yang baku.
2. Adanya e-learning mempermudah kaprodi dalam melakukan monitoring evaluasi. Karena itu, disarankan agar PDKSI selalu menjaga kestabilan dan meningkatkan kapasitas server untuk kelancaran perkuliahan online.
3. Keterlaksanaan renop Prodi merupakan tanggung jawab dari seluruh anggota Prodi, karena itu Kaprodi perlu bekerjasama dan berbagi tugas dengan Sekprodi dan DT agar program kerja yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris dalam lingkup audit Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pada prinsipnya prodi telah menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Kekurangan yang masih terjadi lebih disebabkan karena kesulitan untuk mengumpulkan bukti.
- Penilaian pembelajaran telah diimplementasikan dengan mengikuti standar yang ada dan berbasis pada butir-butir prinsip penilaian yang tertera pada indikator namun belum memiliki bukti untuk laporan.
- Renop yang disusun oleh Prodi sudah mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4.2. Rekomendasi

- Adanya pembagian tugas antara Kaprodi, Sekprodi, maupun DT khususnya hal yang terkait dengan administratif sehingga Kaprodi dapat memikirkan rencana strategis untuk kemajuan prodi ke depan.
- Prodi mulai melengkapi dokumen sebagai bukti pendukung terlaksananya kegiatan.
- Prodi harus memasukkan kegiatan ilmiah di luar pembelajaran untuk peningkatan suasana akademik, ke dalam renop dan RKAT agar kegiatan lebih sistematis dan terjaminnya sumber dana.
- Dalam masa pandemi ini, peluang untuk pembelajaran bahasa secara online terbuka luas. Disarankan Prodi mulai membentuk tim untuk Program Belajar Bahasa Inggris online, yang tugasnya adalah membuat modul pembelajaran online, sehingga dapat membantu mahasiswa UAI belajar bahasa Inggris dan lulus UAI English Test (UET) sebagai prasyarat maju sidang.
Program ini dapat dikelola secara profesional dan berbayar, sehingga dapat menjadi sumber pemasukan non-mahasiswa bagi Prodi ini.

Dari hasil visitasi lapangan ini, Auditor melihat kebutuhan akan pengendalian standar yang melibatkan pihak di luar prodi yaitu:

- UPT PDKSI diharapkan meningkatkan layanan dan kapasitas server untuk kelancaran perkuliahan dan kegiatan Prodi/Universitas secara online.
- Direktorat terkait dapat memberikan formulir yang dibutuhkan untuk memudahkan dokumentasi kegiatan Prodi, seperti form RPS yang telah ditetapkan, form naik banding nilai mahasiswa, form interaksi mahasiswa dan dosen.
- Direktorat terkait sebaiknya meninjau ulang kebijakan semester antara, khususnya agar dapat mempercepat masa studi dan memberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa, khususnya mahasiswa kritis.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 12/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Nisa Istiani, SH., MLI.
2. Sari Tukma Dewi, SE.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Rabu
Tanggal : 16 September 2020
Waktu : Pukul 08.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 16 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS
HARI, TANGGAL	: Rabu, 16 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
3.	Era Bawarti, S.IP., M.Hum.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
4.	Sherien Sabbah, S.Sn., M.Hum.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
5.	Thafhan Muwaffaq, SS., MA.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
6.	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi FEB	V
7.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
8.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
9.			
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: BAHASA DAN KEBUDAYAAN INGGRIS
HARI, TANGGAL	: Rabu, 16 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Dr. Faisal Hendra, M.Ed.	Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya	V
2.	Dr. Lusi Lian Piantari, SS., M.Hum.	Ketua Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
3.	Era Bawarti, S.IP., M.Hum.	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
4.	Sherien Sabbah, S.Sn., M.Hum.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
5.	Thafhan Muwaffaq, SS., MA.	Dosen Tetap Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris	V
6.	Sakinah, S.Si	Staf Administrasi FEB	V
7.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
8.	Sari Tukma Dewi, SE.	Auditor	V
9.			
10.			

